

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 01/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

1) Pada saat deklarasi calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama [REDACTED] dan pada Saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas [REDACTED] di KPU Kabupaten Tana Tidung turut hadir [REDACTED] untuk mendukung pasangan calon tersebut.

2) Pada hari senin tanggal 2 September 2024 terdapat ASN bernama [REDACTED]

3) ASN atas nama [REDACTED]

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

- identitas Pelapor;
- Nama dan alamat /Domisili Terlapor;
- waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
- kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Kartu Identitas

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , pihak yang dapat menyampaikan

laporan terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU Kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
 - c. Peserta Pemilihan.
- Bahwa Pelapor adalah bernama [REDACTED]
 - Bahwa berdasarkan penyampaian laporan pelapor atas [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - Berdasarkan data tersebut, Belum diketahuinya bahwa pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun karena pelapor tidak menyerahkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), **sehingga belum memenuhi syarat laporan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c angka 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bernama :
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 - Peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor diketahui Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan dilaporkan pada tanggal 2 September 2024, Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor Belum memenuhi syarat formil laporan.

B. Syarat Materil

- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran;

c. bukti.

- Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa kejadian yang dilaporkan pelapor diketahui Pada tanggal 29 Agustus 2024 Bertempat di Desa Tidung Pale;

b. Bahwa uraian peristiwa yang dilaporkan yaitu :

1)

2)

3)

c. Bahwa pelapor melampirkan bukti berupa :

1. Foto Dokumentasi Melalui HP Pelapor.

- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran belum sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor Belum memenuhi syarat materil.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

Bahwa terhadap peristiwa dan bukti yang dilaporkan oleh pelapor belum tergambarkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

D. Tempat Terjadinya

Bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi di Desa Tidung Pale.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama Junaidi **belum Memenuhi syarat formil dan Materil** laporan.

V. Rekomendasi

Laporan dengan Nomor 01/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024, pada tanggal 2 september 2024 dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi.

Tarakan, 2 September 2024

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

Ketua

Ardiansyah, S.IP.